



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 3, No. 1, 2026

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 3, No. 1, 2026

Pages: 665–670

Ketimpangan Politik Representasi dalam Sistem Bikameral Indonesia: Keterbatasan Peran DPD dalam Menyuarakan Aspirasi Daerah

Annisa Andriani, Orlanda Icha Fransiska, Salsabila, Raphael Tampubolon

Universitas Jambi

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3987>

How to Cite this Article

APA : Annisa Andriani, Orlanda Icha Fransiska, Salsabila, & Raphael Tampubolon. (2025). Ketimpangan Politik Representasi dalam Sistem Bikameral Indonesia: Keterbatasan Peran DPD dalam Menyuarakan Aspirasi Daerah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 3(1), 665 – 670. <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3987>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Ketimpangan Politik Representasi dalam Sistem Bikameral Indonesia: Keterbatasan Peran DPD dalam Menyuarakan Aspirasi Daerah

Annisa Andriani^{1*}, Orlanda Icha Fransiska², Salsabila³, Raphael Tampubolon⁴
Jurusan Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: annisaandriani0530@gmail.com

Diterima: 05-12-2025

| Disetujui: 15-12-2025

| Diterbitkan: 17-12-2025

ABSTRACT

This study examines political inequality in Indonesia's bicameral legislature by focusing on the Regional Representative Council (DPD) and its limited capacity to effectively articulate regional aspirations. Using a qualitative approach through document analysis, the research reviews constitutional provisions, statutory arrangements, and key Constitutional Court decisions related to the DPD's legislative and oversight roles. The findings show that the DPD remains institutionally constrained: it can propose and discuss certain bills, provide considerations, and conduct oversight, yet lacks decisive authority in law-making. These limitations weaken checks and balances within the legislature and reduce substantive regional representation in national policy outcomes. The study concludes that strengthening the DPD requires institutional redesign, including clearer legislative co-decision mechanisms, stronger follow-up obligations on oversight outputs, and harmonization of statutes with constitutional mandates.

Keywords: bicameralism, DPD, regional representation, checks and balances, Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketimpangan politik representasi dalam sistem bikameral Indonesia dengan menyoroti keterbatasan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam menyuarakan aspirasi daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui analisis dokumen, dengan menelaah ketentuan konstitusi, pengaturan undang-undang, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan terhadap fungsi legislasi dan pengawasan DPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD masih menghadapi pembatasan kewenangan institusional: dapat mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang tertentu, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan, tetapi tidak memiliki kewenangan menentukan dalam pengambilan keputusan pembentukan undang-undang. Kondisi tersebut melemahkan prinsip checks and balances dan menurunkan kualitas representasi kepentingan daerah pada keluaran kebijakan nasional. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan kelembagaan DPD melalui penataan mekanisme legislasi, penguatan tindak lanjut pengawasan, dan harmonisasi regulasi.

Kata kunci: bikameral, DPD, representasi daerah, checks and balances, Indonesia.

PENDAHULUAN

Perubahan ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa implikasi signifikan terhadap desain kelembagaan negara, khususnya dalam struktur lembaga perwakilan rakyat. Salah satu perubahan mendasar adalah dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan baru yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam sistem perwakilan nasional. Kehadiran DPD menandai upaya Indonesia mengadopsi sistem bikameral, yang secara teoritis bertujuan menciptakan keseimbangan representasi antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah serta memperkuat prinsip checks and balances dalam proses legislasi (Chidqi, 2020).

Dalam teori ketatanegaraan, sistem bikameral dipahami sebagai sistem parlemen dengan dua kamar legislatif yang memiliki fungsi representasi dan kewenangan tertentu. Secara ideal, bikameralisme dirancang untuk mencegah dominasi kekuasaan satu kamar, memperkaya proses legislasi melalui mekanisme peninjauan ulang, serta menjamin representasi kelompok atau wilayah tertentu yang tidak sepenuhnya terwakili oleh kamar pertama (Lijphart, 2012). Dalam konteks negara dengan karakteristik wilayah luas dan keberagaman sosial-politik seperti Indonesia, bikameralisme dipandang relevan untuk memastikan bahwa kepentingan daerah tidak terpinggirkan oleh kepentingan politik nasional yang terpusat.

Namun demikian, implementasi bikameralisme di Indonesia sejak awal menimbulkan perdebatan akademik dan praktis. Berbeda dengan model bikameral kuat (*strong bicameralism*) yang memberikan kewenangan relatif seimbang kepada kedua kamar, sistem bikameral Indonesia cenderung bersifat asimetris atau lemah (*weak bicameralism*). Dalam praktiknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap memegang peran dominan dalam pembentukan undang-undang, sementara DPD hanya diberikan kewenangan terbatas pada tahapan tertentu tanpa hak untuk ikut mengambil keputusan akhir (Fungsi Legislasi DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, n.d.).

Kondisi ini memunculkan persoalan mendasar dalam aspek politik representasi. Representasi politik tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran wakil rakyat dalam lembaga negara, tetapi juga sebagai kemampuan nyata wakil tersebut untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dan menghasilkan kebijakan yang mencerminkan aspirasi konstituen (Pitkin, 1967). Dalam konteks DPD, meskipun anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah, keterbatasan kewenangan institusional membuat kapasitas mereka dalam memperjuangkan kepentingan daerah menjadi tidak optimal. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara legitimasi elektoral DPD dan efektivitas politiknya dalam sistem legislasi nasional.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa peran DPD dalam fungsi legislasi lebih bersifat konsultatif dan subordinatif dibandingkan DPR. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran wilayah, serta pengelolaan sumber daya alam. Namun, pada pengambilan keputusan, kewenangan tersebut berhenti pada penyampaian pandangan dan pembahasan awal, sementara keputusan final sepenuhnya berada di tangan DPR bersama Presiden (Jurnal Konstitusi, 2015). Situasi ini mempertegas karakter bikameralisme Indonesia yang belum sepenuhnya memberikan ruang setara bagi representasi daerah.

Upaya penguatan peran DPD sebenarnya telah dilakukan melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 sering dipandang sebagai tonggak penting dalam memperluas keterlibatan DPD dalam proses legislasi, khususnya dalam perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan pembahasan rancangan undang-undang tertentu. Putusan ini menegaskan DPD tidak boleh dikesampingkan dalam tahapan legislasi yang menyangkut kepentingan daerah (Konstruksi

Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, 2015). Meskipun demikian, penguatan itu lebih bersifat prosedural dan belum menyentuh aspek substansial berupa kewenangan ikut memutuskan undang-undang.

Putusan MK lainnya, yaitu Putusan Nomor 15/PUU-XIII/2015, juga berupaya mengoreksi pelemahan peran DPD dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Putusan ini menegaskan kembali kedudukan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi putusan MK tersebut masih menghadapi hambatan politik dan institusional, terutama dalam praktik hubungan kerja antara DPR dan DPD (Pradita et al., 2017). Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara penguatan normatif melalui putusan MK dan realitas politik legislasi di parlemen.

Ketimpangan politik representasi yang dialami DPD juga tercermin dalam fungsi pengawasan. Secara konstitusional, DPD memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan daerah. Namun, hasil pengawasan tersebut hanya disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan tanpa adanya mekanisme tindak lanjut yang mengikat. Penelitian tentang eksistensi DPD dalam sistem bikameral Indonesia menunjukkan bahwa posisi DPD dalam fungsi pengawasan masih sangat bergantung pada kemauan politik DPR (Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia, n.d.). Kondisi ini semakin memperlemah peran DPD sebagai penjaga kepentingan daerah dalam sistem pemerintahan.

Dalam perspektif demokrasi perwakilan, lemahnya peran DPD menimbulkan konsekuensi serius bagi kualitas representasi daerah. Aspirasi masyarakat daerah yang disalurkan melalui DPD berpotensi tidak terakomodasi secara optimal dalam kebijakan nasional. Hal ini menjadi problematis mengingat Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, yang secara normatif menempatkan daerah sebagai subjek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika saluran representasi daerah di tingkat nasional tidak memiliki daya tawar yang memadai, maka tujuan desentralisasi untuk mendekatkan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat daerah menjadi sulit tercapai. Selain itu, ketimpangan representasi ini juga berdampak pada mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu tujuan pembentukan DPD adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan legislatif dan mencegah dominasi satu kamar dalam pembentukan undang-undang. Namun, dominasi DPR dalam proses legislasi justru menunjukkan bahwa fungsi pengimbangan tersebut belum berjalan secara efektif. Beberapa akademisi bahkan menilai bahwa sistem bikameral Indonesia lebih bersifat simbolik daripada substantif dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari (Chidqi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah, tetapi pada keterbatasan peran dan kewenangannya dalam sistem bikameral Indonesia. Ketimpangan politik representasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas DPD dalam menyuarakan aspirasi daerah dan kontribusinya terhadap proses legislasi nasional. Oleh karena itu, kajian akademik yang mendalam mengenai posisi DPD dalam sistem bikameral Indonesia menjadi sangat penting untuk memahami akar permasalahan serta merumuskan alternatif solusi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan politik representasi dalam sistem bikameral Indonesia dengan fokus pada keterbatasan peran DPD dalam menyuarakan aspirasi daerah. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana konfigurasi kewenangan DPD dalam sistem bikameral Indonesia membentuk ketimpangan representasi politik; dan

kedua, bagaimana implikasi keterbatasan tersebut terhadap efektivitas penyaluran aspirasi daerah serta mekanisme checks and balances dalam pembentukan kebijakan nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan sistem perwakilan daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain analisis dokumen (document analysis). Sumber data terdiri atas:

- 1) bahan hukum primer, meliputi UUD 1945 (khususnya pengaturan DPD), serta putusan MK terkait kewenangan DPD dalam legislasi; dan
- 2) bahan sekunder, meliputi artikel jurnal, buletin/hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik yang membahas bikameralisme, representasi politik, serta fungsi legislasi DPD.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen daring. Analisis data menggunakan langkah: (a) reduksi data (seleksi norma/argumen relevan), (b) kategorisasi (tema: legislasi, pengawasan, checks and balances, representasi daerah), (c) interpretasi (mengkaitkan temuan dengan kerangka bikameralisme lemah dan representasi politik), dan (d) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Bikameralisme Indonesia dan Ketimpangan Kewenangan

Dalam teori bikameralisme, kekuatan dua kamar dapat simetris (strong bicameralism) atau asimetris (weak bicameralism). Indonesia sering diposisikan pada pola bikameralisme asimetris, karena DPR memiliki peran dominan dalam pembentukan undang-undang, sementara DPD hanya terlibat terbatas pada isu tertentu dan tidak memiliki kewenangan persetujuan final. Argumen “soft bicameralism” ini ditegaskan dalam kajian yang mengusulkan perluasan kewenangan DPD agar mekanisme pembahasan RUU berjalan lebih efektif dan seimbang (Chidqi, 2020).

Literatur yang membahas fungsi legislasi DPD juga menunjukkan bahwa kewenangannya bersifat penunjang dan cenderung tidak mengubah struktur dominasi DPR dalam proses legislasi. Implikasinya, desain representasi teritorial tidak sepenuhnya bekerja sebagai kanal koreksi kebijakan pusat–daerah, karena posisi DPD tidak setara dalam negosiasi legislasi.

Keterbatasan DPD dalam Fungsi Legislasi: “Terlibat tetapi Tidak Menentukan”

Secara normatif, DPD dapat mengajukan RUU tertentu dan ikut membahasnya, serta memberi pertimbangan pada bidang tertentu. Namun, keterbatasan utama terletak pada tidak adanya kewenangan DPD untuk ikut mengambil keputusan final terhadap pengesahan RUU menjadi UU. Penelitian-penelitian tentang fungsi legislasi DPD menekankan bahwa desain ini menempatkan DPD pada posisi “co-legislator” yang lemah, sehingga representasi daerah dalam legislasi berpotensi hanya simbolik.

Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 sering dibaca sebagai “penguatan prosedural” atas keikutsertaan DPD dalam tahapan perencanaan dan pembahasan tertentu, namun tidak mengubah ketentuan fundamental bahwa keputusan akhir tetap berada pada DPR bersama Presiden. Hal ini juga tampak pada kajian di Jurnal Konstitusi yang menilai adanya kemajuan, tetapi kewenangan DPD “belum sempurna” karena tidak sampai

tahap ikut memutuskan RUU.

Dalam konteks politik representasi, kondisi “ikut membahas tanpa ikut memutuskan” melahirkan ketimpangan representasi: kepentingan daerah dapat diartikulasikan, tetapi tidak memiliki daya tawar setara untuk memastikan aspirasi tersebut masuk sebagai norma UU.

Keterbatasan dalam Pengawasan: Output Tidak Mengikat dan Bergantung pada DPR

DPD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu yang terkait daerah, namun hasil pengawasan tersebut umumnya disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut. Literatur tentang eksistensi DPD menegaskan pola ini, yakni DPD melakukan pengawasan tetapi tindak lanjut berada pada DPR.

Dalam perspektif representasi politik, pengawasan yang tidak disertai mekanisme tindak lanjut yang kuat akan melemahkan fungsi DPD sebagai “penjaga kepentingan daerah”. Aspirasi daerah yang dihimpun melalui pengawasan dan kunjungan kerja berisiko menjadi rekomendasi administratif, bukan agenda kebijakan yang mengikat.

Putusan MK dan Realitas Politik Legislasi: Penguatan Normatif vs Hambatan Implementasi

Putusan MK No. 15/PUU-XIII/2015 juga dipelajari sebagai respons terhadap pelemahan kewenangan DPD dalam UU MD3, dan dinilai mengembalikan ruang keterlibatan DPD sesuai UUD 1945 (Pradita et al., 2017). Namun, hambatan implementasi sering terletak pada desain tata tertib, praktik politik di parlemen, dan dominasi koalisi di DPR yang membatasi efektivitas DPD.

Dengan demikian, ketimpangan politik representasi tidak hanya berakar pada teks norma, tetapi juga pada konfigurasi kekuatan politik di parlemen yang membuat DPD sulit mengubah hasil legislasi, meskipun memiliki legitimasi elektoral langsung dari daerah.

Implikasi bagi Aspirasi Daerah dan Rekomendasi Penguatan

Implikasi utama keterbatasan DPD adalah turunnya kualitas representasi daerah dalam kebijakan nasional, terutama pada regulasi yang berdampak langsung terhadap otonomi daerah, fiskal pusat–daerah, pemekaran, dan pengelolaan sumber daya. Untuk mengurangi ketimpangan representasi, literatur mengusulkan penguatan kewenangan DPD menuju model bikameral yang lebih efektif, misalnya melalui mekanisme pembahasan RUU secara terpisah, panitia bersama DPR–DPD, dan penguatan posisi DPD dalam tahapan legislasi (Chidqi, 2020).

Merujuk perdebatan yang muncul pasca Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, salah satu arah perbaikan adalah merancang ulang hubungan kerja DPR–DPD agar DPD tidak hanya terlibat prosedural, tetapi memiliki bobot keputusan tertentu (misalnya suspensive veto atau persetujuan bersama untuk RUU yang terkait daerah). Di sisi pengawasan, diperlukan kewajiban tindak lanjut yang terukur atas rekomendasi DPD agar aspirasi daerah tidak berhenti pada “bahan pertimbangan” semata.

KESIMPULAN

Ketimpangan politik representasi dalam sistem bikameral Indonesia terjadi karena kewenangan DPD bersifat terbatas dan tidak setara dengan DPR, khususnya dalam fungsi legislasi. DPD dapat mengajukan dan membahas RUU tertentu serta melakukan pengawasan, tetapi tidak memiliki kewenangan

ikut memutuskan pengesahan UU. Putusan MK memang memperkuat keterlibatan prosedural DPD, namun belum mengubah struktur dasar dominasi DPR dalam pengambilan keputusan legislasi. Akibatnya, penyaluran aspirasi daerah melalui DPD sering tidak berujung pada keluaran kebijakan yang mengikat.

SARAN

Penguatan peran DPD perlu dilakukan melalui penataan kelembagaan dan mekanisme legislasi agar DPD memiliki bobot keputusan dalam RUU yang berkaitan langsung dengan daerah. Di bidang pengawasan, perlu dirancang mekanisme tindak lanjut yang lebih kuat dan terukur atas rekomendasi DPD, baik melalui perubahan undang-undang maupun penguatan tata tertib parlemen. Harmonisasi pengaturan perundang-undangan dengan putusan MK juga diperlukan agar ruang konstitusional DPD tidak kembali dipersempit oleh desain politik legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chidqi, A. L. (2020). Perluasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah ditinjau dari bikameral yang ideal. *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 75–94. <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/download/3773/2042/26728> (9, Desember 2025)
- Huda, N. (2013). Kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 179–198. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4420/3903>. (9, Desember 2025)
- Isra, S. (2010). Sistem bikameral dalam ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 1–20. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/221/204>. (10, Desember 2025)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_92%20PUU%202012.pdf. (8, Desember 2025)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2015. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_15_PUU_XIII_2015.pdf. (9, Desember 2025)
- Pradita, T. W., Wisnaeni, F., & Hananto, U. D. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/55045-ID-implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-no.pdf> (11, Desember 2025)